



PUTUSAN

Nomor: 859/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

_____, Tempat dan Tanggal Lahir: Bandung, 2 Januari 1979, Agama: Katolik, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor _____, Beralamat di _____, Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Muteguh, S.H., M.H., Ari Febriati, S.H., M.H., Sevia Anzani, S.H, Ilham Ilpar, S.H Merupakan Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum Muteguh, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jalan Baitis Salmah No.63, Sawah Baru Ciputat, Tangerang Selatan 15413; berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

_____, Lahir di Jakarta, 1 Januari 1981, Karyawan Swasta, Agama Islam, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor _____, beralamat sebelumnya di _____, Jakarta Selatan dan saat ini beralamat di _____, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Register Nomor 859/Pdt.G/2024/PN Jkt. Sel tertanggal 21 Agustus 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut Agama katolik di salah satu Gereja di Jakarta Pusat dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 859/Pdt.G/2024/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Perkawinan nomor: _____, tertanggal 11 Juni 2011, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut adalah sah;

2. Bahwa pada masa awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat keduanya tinggal bersama di kediaman Penggugat yang beralamat di _____, Jakarta Selatan, dengan kehidupan rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia tanpa dikarunia seorang anak;
3. Bahwa kisaran tahun 2015 kehidupan rumah tangga yang harmonis tersebut mulai diwarnai perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh kesibukan Tergugat dengan Partai Politiknya sehingga tanggung jawab sebagai suami terabaikan oleh Tergugat;
4. Bahwa selain itu permasalahan nafkah baik nafkah lahir dan nafkah batin juga menjadi pemicu perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sebagai seorang suami tidak pernah membantu membiayai kebutuhan rumah tangga untuk kebutuhan hidup keduanya;
5. Bahwa perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam posita poin 3 (tiga) dan 4 (empat) terus berlanjut dan semakin menjadi-jadi yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang egois dan tidak ada upaya untuk menjalin komunikasi yang baik kepada Penggugat;
6. Bahwa puncaknya pada tahun 2017 karena komunikasi yang tidak baik serta kesibukan Tergugat dan berbagai permasalahan-permasalahan diatas, Tergugat meninggalkan kediaman Penggugat yang berada di _____, Jakarta Selatan hingga saat ini;
7. Bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah, awalnya pihak Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dengan baik, Penggugat masih meminjamkan mobilnya kepada Tergugat namun itikad baik dan kepercayaan Penggugat disalahgunakan oleh Tergugat, dimana mobil milik Penggugat dijual tanpa meminta ijin terlebih dahulu, dan hal tersebut membuat Penggugat sangat kecewa dan meyakinkan niatnya untuk mengajukan gugatan perceraian;
8. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, maka dengan sangat terpaksa Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2011 menurut Agama Katolik dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 859/Pdt.G/2024/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Jakarta Pusat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: _____ tertanggal 11 Juni 2011 adalah diputus karena perceraian;

9. Bahwa dengan adanya perselisihan-perselisihan atau percekocokan-percekocokan tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak bisa dibina dengan baik dan oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat sulit tercapai, serta didasarkan pada pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memuat alasan-alasan perceraian yaitu "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
10. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dari perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat agar dicatat/didaftarkan yang diperuntukkan untuk itu;

Berdasarkan pada alasan-alasan, fakta dan dasar hukum yang telah disebutkan di atas, maka bersama ini Penggugat mohon dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berkenan menerima permohonan Penggugat di bawah ini:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2011, sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor: _____ yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat pada 11 Juni 2011, Putus Karena Perceraian dan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan untuk mencatatkan perceraian Penggugat (_____) dan Tergugat (_____) kedalam buku register yang masih berlaku dan berjalan yang disediakan untuk itu;
 4. Menetapkan biaya dalam perkara ini sesuai dan menurut hukum.
- Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya "Ex Aquo Et Bono";

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 859/Pdt.G/2024/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir kuasanya, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, walaupun telah dilakukan panggilan secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 22 Agustus 2024 untuk persidangan pada tanggal 04 September 2024, relaas panggilan tertanggal 19 September 2024 untuk persidangan pada tanggal 02 Oktober 2024 serta relaas panggilan tertanggal 03 Oktober 2024 untuk persidangan pada tanggal 16 Oktober 2024;

(2.3) Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, maka proses upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan dan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran pihak Tergugat (vide Pasal 125 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R));

(2.4) Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.5) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya serta diajukan dan diperlihatkan dipersidangan berupa:

1. Bukti P-1: Kartu Tanda Penduduk Nomor _____ atas nama _____, (sesuai copy);
2. Bukti P-2: Kartu Tanda Penduduk Nomor _____ atas nama _____, (sesuai copy);
3. Bukti P-3: Kutipan Akta Perkawinan Nomor: _____, tertanggal 11 Juni 2011, keduanya melangsungkan perkawinan menurut Agama Katolik di depan pemuka agama P.A. Hani Rudi Hartoko, SJ, di St. Theresia Jakarta, (sesuai asli);

(2.6) Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Natasha _____:

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal baik dengan Tergugat yang mana adalah adik ipar;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya menikah pada tanggal 11 Juni 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan dan mengetahui keduanya menikah di Gereja Katolik di wilayah Jakarta Pusat dan perkawinannya tersebut telah didaftarkan sesuai hukum negara;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya setelah menikah tinggal bersama di Apartemen milik Penggugat yang beralamat di _____, Jakarta Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sampai tahun 2017;
- Bahwa saudara saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan Gugatan cerai kepada Tergugat diantaranya Permasalahan nafkah, Tergugat yang sibuk dengan partai politiknya sehingga abai dengan keluarga, tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya, Tergugat menjual mobil milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa mobil yang dijual tanpa sepengetahuan Penggugat adalah mobil merk Mercedes Benz, saat itu mobil dipinjamkan oleh Penggugat, namun dijual oleh Tergugat dan hasil penjualannya tidak jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja, Tergugat bekerja di bagian keuangan/finance perbankan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sebelum tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi semenjak tahun 2017, Tergugat meninggalkan tempat tinggal yang ditempati bersama, sedangkan Penggugat masih tinggal di apartemen tersebut;
- Bahwa saksi saat ini tidak mengetahui lagi Tergugat tinggal Dimana;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Tergugat pergi meninggalkan apartemen keduanya sudah tidak pernah ada komunikasi kembali;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya terakhir berkomunikasi tahun 2017 sebelum mobil Penggugat dijual oleh Tergugat;
- Bahwa saudara saksi mengetahui dan saudara saksi hadir pada saat mediasi keluarga yang dilaksanakan pada kisaran tahun 2017;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi _____:

- Bahwa saksi merupakan sahabat dari Penggugat;
- Bahwa saksi dan Penggugat berteman semenjak tahun 2004 dan hubungan pertemanan mereka sangat baik hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengenal baik dengan Tergugat dan beberapa kali pernah bertemu;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 859/Pdt.G/2024/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keduanya menikah pada tanggal 11 Juni 2011;
- Bahwa saksi mengatakan dan mengetahui keduanya menikah di Gereja Katolik di wilayah Jakarta pusat;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya setelah menikah tinggal bersama di Apartemen milik Penggugat yang beralamat di _____, Jakarta Selatan;
- Bahwa saudara saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan Gugatan cerai kepada Tergugat diantaranya Permasalahan nafkah, Tergugat yang sibuk dengan partai politiknya sehingga abai dengan keluarga, Tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya, Tergugat menjual mobil milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat”;
- Bahwa saudara saksi mengetahui sering bertengkar pada kisaran pertengahan tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi semenjak tahun 2017 Tergugat meninggalkan tempat tinggal keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Tergugat pergi meninggalkan apartemen keduanya sudah tidak pernah ada komunikasi kembali;
- Bahwa saudara saksi mengetahui keduanya terakhir berkomunikasi tahun 2017 sebelum mobil Penggugat dijual oleh Tergugat;
- Bahwa saudara saksi mengetahui mobil milik Penggugat yang dijual oleh Tergugat adalah Mercedes Benz;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

(2.7) Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

(2.8) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, maka segala hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah dikutip dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana diuraikan didalam gugatannya adalah agar perkawinannya dengan pihak Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

(3.2) Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 163 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) yang menegaskan bahwa *barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan*

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 859/Pdt.G/2024/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, meskipun dipersidangan perkara aquo dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis berpendapat akan memenuhi rasa keadilan apabila pihak Penggugat tetap harus membuktikan dalil gugatannya sebagaimana amanat dari Sema Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Bagi Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

(3.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan legal standi dari Penggugat dalam perkara ini dengan merujuk pada bukti P-1 dan P-2 diperkuat dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan Warga Negara Indonesia yang beragama Kristen tercatat untuk Penggugat beralamat di _____, Jakarta Selatan, sedangkan Tergugat sesuai Kartu Tanda Penduduk beralamat di _____, Jakarta Selatan dan saat ini beralamat di _____, Jawa Barat. Selanjutnya Penggugat mempunyai hak dan kedudukan sebagai warga negara yang dijamin oleh undang-undang termasuk hak untuk melangsungkan perkawinan maupun hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat selaku suaminya ke Pengadilan Negeri berdasarkan hukum nasional yang berlaku, sehingga secara hukum Penggugat mempunyai legal standi dalam mengajukan gugatan Perceraian terhadap Tergugat;

(3.4) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat apakah beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keabsahan perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebab suatu tuntutan perceraian hanya dapat dilakukan terhadap perkawinan yang sah menurut hukum;

(3.5) Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

(3.6) Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat sahnya suatu perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga perkawinannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 859/Pdt.G/2024/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.7) Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ditegaskan, bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

(3.8) Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan bukti P-3 yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 11 Juni 2011 dihadapan pemuka Agama Katholik P.A Hani Rudi Hartoko, SJ, di St Theresia Jakarta dan perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor _____;

(3.9) Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya akte perkawinan antara Penggugat dan Tergugat oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana bukti P-3, maka secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diakui secara hukum haruslah dinyatakan sah dan resmi;

(3.10) Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 859/Pdt.G/2024/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Natasha _____ dan saksi _____ terungkap bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus terkait permasalahan nafkah, Tergugat sibuk dengan partai politiknya sehingga abai dengan keluarga, tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat menjual mobil milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan pada tahun 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil bantahan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka yang menjadi pokok sengketa dan harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menegaskan bahwa salah satu alasan adanya perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.14) Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum sekarang apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi alasan perceraian yang disebutkan secara limitatif oleh Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu alasan pada huruf f, antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

(3.15) Menimbang, bahwa Undang-Undang sendiri tidak memberikan suatu penjelasan yang tegas mengenai arti/makna kata “perselisihan dan pertengkaran” tersebut;

(3.16) Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kata “perselisihan dan pertengkaran” yang tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) tidak hanya harus dibaca secara *leterlijk* menurut kalimat yang tersurat, tetapi harus juga dibaca yang tersirat didalamnya, sehingga kata

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 859/Pdt.G/2024/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“perselisihan” dan “pertengkaran” tersebut tidak hanya harus diartikan sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam arti fisik (lahiriah) semata-mata, melainkan juga termasuk perselisihan dalam arti non fisik (bathiniah) yang menyebabkan antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

(3.17) Menimbang, bahwa adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus tersebut telah diupayakan perdamaian dari keluarga kedua belah pihak pada tahun 2015, namun tidak berhasil hingga saat ini, bahkan Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2017 sampai sekarang;

(3.18) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (sebagaimana yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini);

(3.19) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada point pertama yang menyatakan Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum point pertama tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

(3.20) Menimbang, bahwa terhadap petitum point kedua yang Menyatakan Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2011, sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor _____ yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat pada 11 Juni 2011, Putus Karena Perceraian dan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 859/Pdt.G/2024/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.21) Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah yurisprudensi MA RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Dalam menerapkan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", tugas utama pengadilan adalah menetapkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri yang terus-menerus, dan kemudian menetapkan apakah perkawinan mereka dapat dipertahankan atau tidak. Berarti, dalam proses penetapan apakah alasan perceraian di dalam Pasal 19, Ayat f telah terpenuhi, hakim tidak perlu menetapkan pihak mana yang bersalah atas terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut;

(3.22) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis memperoleh fakta bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan sudah sulit dipulihkan untuk hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan yang menjadi kehendak dari Undang-Undang Perkawinan itu sendiri;

(3.23) Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan tersebut diatas, Majelis dihadapkan pada pilihan apakah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih layak dipertahankan atau tidak;

(3.24) Menimbang, bahwa Majelis tidak akan memutuskan tali perkawinan sebuah rumah tangga manakala rumah tangga itu masih ada harapan untuk hidup rukun, apalagi Undang Undang Perkawinan Nasional menganut azas mempersulit perceraian dengan berbagai pertimbangan baik dari sisi social maupun dari sisi agama yang dianut;

(3.25) Menimbang, bahwa sebaliknya Majelis juga tidak akan segan-segan mengambil sikap untuk memutuskan tali perkawinan sebuah rumah tangga manakala rumah tangga itu sendiri sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

(3.26) Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama, ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri, maka

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 859/Pdt.G/2024/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan perceraian Penggugat sebagaimana dalam petitum point kedua adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.27) Menimbang, bahwa terhadap petitum point ketiga yang menyatakan Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan untuk mencatatkan perceraian Penggugat (_____) dan Tergugat (_____) kedalam buku register yang masih berlaku dan berjalan yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan, kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pasal 35 (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Hal tersebut juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menegaskan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian. Dengan berlandaskan pada ketentuan tersebut diatas, oleh karena dalam perkara ini merupakan perkara perceraian yang lebih khusus diatur dalam undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, maka berdasarkan asas *lex spesialis derogat lex generalis* ketentuan yang lebih

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 859/Pdt.G/2024/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus tentang perkawinan yang akan diterapkan dalam perkara ini, sehingga petitum point ketiga beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan;

(3.28) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum dan dikabulkan untuk seluruhnya;

(3.29) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka beralasan hukum Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga petitum point keempat patut untuk dikabulkan;

(3.30) Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka petitum point pertama patut untuk dikabulkan;

(3.31) Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Pasal 163 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

4. M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2011, sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor: _____ yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat pada 11 Juni 2011, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 859/Pdt.G/2024/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp262.000,00,- (Dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami Abdullah Mahrus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Radityo Baskoro, S.H., Mkn dan Kairul Soleh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Yuristi Purwita Sari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radityo Baskoro, S.H., M.Kn.

Abdullah Mahrus, S.H., M.H.

Kairul Soleh, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuristi Purwita Sari, S.H.,

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 100.000,- |
| 3. Biaya Penggandaan | : Rp 14.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp 28.000,- |
| 5. Biaya Sumpah..... | : Rp 50.000,- |
| 6. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,- |
| 7. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 8. Materai | : <u>Rp 10.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp 262.000,- |

(Dua Ratus enam puluh dua ribu Rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 859/Pdt.G/2024/PN Jkt. Sel